



Analisis Yuridis Perjudian Online (Slot) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm

M. Izwan Bayu Saputra¹, Ria Nova Liana², Edi Sofwan³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

³Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: izwanbayusaputra01@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 11-08-2025

Revised: 12-09-2025

Accepted: 25-10-2025

Abstract:

The development of information technology with the existence of the internet has given rise to a new form of crime in gambling, namely gambling via the internet (internet gambling). There are several problems that arise, among others 1). What are the legal rules for online gambling crimes and 2) how is the legal analysis of the District Court Decision No.278/Pid.B/2020/PN Tsm. against perpetrators of ITE crimes that have gambling content. Obstacles that can hinder the process of proving a crime of gambling via the internet. The results of the study show that Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions can deal with criminal acts of gambling via the internet based on the provisions of Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (1) of the law. The crime of gambling via the internet, carried out through electronic systems, electronic information and electronic documents which can be used as evidence as stipulated in Article 5 paragraph (1) and (2) of the ITE Law, in addition to that the electronic evidence above is considered as the need for evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, because it is equated as documentary evidence, so that perpetrators of gambling via the internet can be subject to criminal sanctions.

Keywords : *Gambling, Internet, and ITE*

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling). Ada beberapa permasalahan yang timbul antara lain 1). Bagaimana aturan Hukum tindak Pidana Perjudian Online dan 2) Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm. terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian. Kendala-kendala yang dapat menghambat proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menangani tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) undang-undang tersebut. Tindak pidana perjudian melalui internet, dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, di samping itu alat bukti elektronik di atas dianggap sebagai perluan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, karena disetarakan sebagai alat bukti surat, sehingga pelaku perjudian melalui

internet dapat dikenakan sanksi hukum pidana.

Kata Kunci: : *Perjudian, Internet, dan ITE*

PENDAHULUAN

Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas dan tidak lagi terikat oleh batasan teritorial maupun hukum tradisional menuntut adanya pembaruan dalam sistem hukum. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial, misalnya, telah mengubah pola perilaku masyarakat, baik dari segi budaya, etika, maupun norma yang berlaku. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan keberagaman suku, ras, serta agama memiliki potensi perubahan sosial yang sangat dinamis. Hampir seluruh lapisan masyarakat, dari berbagai usia dan latar belakang, kini menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi kepada publik.

Di sisi lain, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh media sosial juga membawa dampak negatif terhadap stabilitas negara. Salah satu dampak tersebut adalah meningkatnya konflik antar kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras, dan agama. Tidak jarang, kelompok tertentu memanfaatkan media sosial untuk menggolong massa dengan mengatasnamakan kepentingan tertentu, termasuk agama. Media sosial secara tidak langsung berperan dalam membentuk kelompok-kelompok sosial dengan menanamkan nilai, prinsip, dan keyakinan tertentu. Kelompok-kelompok ini kemudian berpotensi memengaruhi kondisi sosial dan stabilitas negara. Dengan kemudahan akses dan penyebaran informasi, media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam memobilisasi massa dan membentuk opini publik.

Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, kejahatan yang bertujuan untuk merusak atau menyerang sistem maupun jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan. Kedua jenis kejahatan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat kasus di mana seorang terdakwa melakukan aktivitas perjudian online jenis slot. Terdakwa memulai dengan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp152.000 melalui ATM BNI ke rekening atas nama Prabowo. Setelah itu, terdakwa menuju sebuah warung internet bernama Smile Net dan membeli paket penggunaan komputer selama beberapa jam. Terdakwa kemudian mulai bermain judi online sekitar pukul 19.30 WIB dengan menggunakan komputer di warnet tersebut. Ia membuka peramban Google Chrome dan mengakses situs www.amdbet.com, lalu masuk menggunakan ID dan kata sandi tertentu. Setelah berhasil masuk, terdakwa memilih permainan slot dan menjalankan permainan dengan taruhan tertentu.

Dalam permainan tersebut, terdakwa memasang taruhan sebesar Rp1.000 untuk setiap putaran. Permainan dilakukan dengan menekan tombol putar atau spin, yang kemudian akan menampilkan kombinasi gambar dalam beberapa baris dan kolom. Jika kombinasi gambar tertentu muncul sejajar, maka pemain dinyatakan menang dan saldo akan bertambah. Sebaliknya, jika tidak terdapat kombinasi yang sesuai, maka pemain dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang. Sistem permainan ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan tanpa adanya kepastian hasil.

Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa diketahui sering melakukan aktivitas perjudian online di warnet tersebut dengan menggunakan akun yang sama. Dalam proses penindakan, pihak kepolisian turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit komputer dan kartu ATM yang digunakan dalam transaksi. Aktivitas perjudian yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bersifat spekulatif karena hanya mengandalkan faktor keberuntungan semata.

Secara umum, perjudian merupakan suatu permainan di mana pemain mempertaruhkan sejumlah nilai untuk memilih satu kemungkinan hasil dari beberapa pilihan yang tersedia. Hanya satu pilihan yang akan menjadi pemenang, sementara pihak yang kalah harus menyerahkan taruhannya. Aturan permainan serta jumlah taruhan biasanya telah ditentukan sebelum permainan dimulai. Meskipun tidak melibatkan zat adiktif seperti dalam kasus penyalahgunaan narkoba, perilaku berjudi dapat dikategorikan sebagai perilaku adiktif karena menimbulkan ketergantungan. Para ahli juga menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas perjudian, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam Tugas Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan

menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan terkait perumasan masalah yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, ditentukan bahwa Kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup dan kewenangannya. Kewenangan lain dari institusi kejaksaan tersebut diperkuat oleh Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang itu, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pemidanaan berarti penjatuhan hukum pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Penjatuhan hukuman pidana ini didasarkan atas terbuhtinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan mengeluarkan suatu putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm, pengadilan telah melakukan penahanan terhadap terdakwa sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020. Setelah melihat fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, hakim memutuskan bahwa terdakwa Jajat Sudrajat Bin Rukanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memainkan judi online melalui media elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Budaya hukum terdakwa dalam kasus tersebut menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terdakwa juga dapat dikatakan mengalami

patologi sosial yang menyebabkan kesadaran hukumnya tidak terbentuk dengan baik sehingga memengaruhi pola pikirnya dalam menghindari perjudian.

Menurut teori pembuktian, analisis kasus dalam putusan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Secara yuridis, pembuktian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik hukum materiil maupun hukum formal. Pasal 184 KUHP sebagai hukum formal mengatur alat bukti yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila alat bukti yang ditentukan undang-undang terpenuhi dan disertai keyakinan hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dalam putusan No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm telah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, sehingga dengan keyakinannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikenai sanksi pidana.
2. Bersifat melawan hukum. Menurut Simons, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, baik yang berkaitan dengan hak orang lain maupun hukum perdata dan hukum administrasi negara. Sifat melawan hukum ini dapat dibedakan menjadi:
 - a) Sifat melawan hukum umum, sebagai syarat umum perbuatan pidana.
 - b) Sifat melawan hukum khusus, yaitu apabila unsur tersebut tercantum dalam rumusan delik.
 - c) Sifat melawan hukum formal, yaitu terpenuhinya seluruh unsur yang tertulis dalam undang-undang.
 - d) Sifat melawan hukum materiil, yaitu melanggar kepentingan hukum yang dilindungi.
3. Tidak adanya alasan pembenar, yaitu kondisi di mana perbuatan yang memenuhi

unsur pidana tidak dapat dipidana karena adanya alasan yang membenarkan perbuatan tersebut.

Negara dalam menjatuhkan pidana harus menjamin kemerdekaan individu dan menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, pidana harus memiliki tujuan dan fungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.

Tujuan pidana tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pidana. Secara umum terdapat tiga aliran, yaitu:

- a) Teori absolut (*vergeldings theorieen*), yang menekankan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan.
- b) Teori relatif (*doel theorieen*), yang menitikberatkan pada tujuan dan manfaat pidana.
- c) Teori gabungan (*vereningingis theorieen*), yang menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan pidana.

Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana bertujuan untuk memperbaiki pelaku serta memberikan efek jera, terutama bagi tindak pidana yang berdampak besar terhadap masyarakat.

Dalam kasus perjudian, apabila seseorang tertangkap tangan dan ditemukan alat bukti, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, tidak semua orang yang tertangkap dalam suatu penggerebekan terbukti bersalah. Hanya mereka yang benar-benar terlibat yang akan diproses hingga ke tahap persidangan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*delict*” yang berarti perbuatan yang dapat dihukum. Secara umum, perjudian merupakan bentuk patologi sosial yang melibatkan pertaruhan dengan risiko tertentu serta bergantung pada unsur keberuntungan.

Perjudian yang semakin marak di masyarakat tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah sepele, melainkan sebagai bentuk kejahatan yang harus diberantas. Oleh karena itu, diperlukan peran semua pihak dalam menanggulangi dan mencegah praktik perjudian.

Dalam beberapa hal, terdapat bentuk perjudian tertentu yang dilegalkan oleh pemerintah untuk kepentingan sosial, seperti undian yang diatur dengan syarat tertentu dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pidana, bebas, atau lepas

dari tuntutan hukum. Putusan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Oleh karena itu, setiap putusan harus segera ditandatangani oleh hakim dan panitera sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, berdasarkan putusan No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm, hakim menyatakan bahwa terdakwa Jajat Sudrajat Bin Rukanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan.

KESIMPULAN

Bahwa Aturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Keputusan hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusan No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm telah mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan keyakinan hakim sehingga menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa Aturan hukum tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur hal yang sama yakni dalam KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga dengan kelengkapan substansi tersebut diharapkan tindak pidana perjudian di seluruh wilayah Indonesia dapat diberantas. Penegakan hukum oleh hakim

Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusan No. 278/Pid.B/2020/PN Tsm Sangat tidak relevan, dikarenakan Hakim tidak memberikan efek jera dengan sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang, sangat disayangkan sekali Atas keputusan Hakim dalam memutuskan Perkara tersebut.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asmar, L. (2017). *Peranan orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1).
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*.
- Kartanegara, S. (2005). *Hukum pidana: Kumpulan kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, R. (2003). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T. (2012). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Yuliandri. (2010). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin, A. (2014). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.